

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu prosesi sakral antara pasangan lawan jenis yang akan melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius menjadi sebuah keluarga (rumah tangga). Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1 “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernikahan selain untuk menyatukan dua manusia juga sebagai sarana penyatuan dua keluarga. Pernikahan dianggap sebagai salah satu langkah maju untuk memulai hidup yang baru.

Pernikahan di setiap daerah memiliki ciri khas dari segi budaya serta adat-istiadat daerah masing-masing. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh letak geografis suatu daerah, kepercayaan masyarakat, ras, suku dan tingkat peradaban. Salah satunya suku dengan budaya dan adat istiadat yang unik adalah suku Bugis yang dikenal sebagai salah satu suku yang sangat mempertahankan harga diri kebudayaannya. Suku Bugis memiliki banyak adat-istiadat yang menjadikannya salah satu suku dengan kekayaan budaya di Sulawesi Selatan.

Keragaman dan keunikan yang ada pada suku Bugis salah satunya yaitu proses pernikahannya. Ada proses panjang yang harus dilalui ketika salah seorang perempuan dari suku Bugis akan menikah. Pernikahan menurut pandangan suku Bugis sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting hingga membuat sebuah kriteria yang dianggap sebagai pernikahan yang ideal. Sebelum dilakukannya pernikahan, ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti peminangan (*Mappuce-puce*), perundingan waktu pernikahan dan uang pinai (*Massuro*), serta penyerahanundangan (*Maduppa*).

Uang pinai ini adalah uang yang harus dipenuhi laki-laki ke pihak perempuan sebelum menggelar prosesi pernikahan. Besaran uang pinai tergantung pada kesepakatan pihak perempuan biasanya dilihat dari keturunan,

Yuni Hastanti Citra Pratiwi, 2024  
**PEMAKNAAN UANG PANAI PADA PERNIKAHAN ADAT SUKU BUGIS DARI SUDUT PANDANG STATUS SOSIAL DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN (STUDI DESKRIPTIF SUKU BUGIS DI KOTA JAYAPURA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tingkat pendidikan, dan status sosial keluarga perempuan suku Bugis yang akan dinikahi. Sebagai suku yang taat terhadap budaya dan adat-istiadat leluhur, nilai-nilai uang pinai masih kuat di masyarakat suku Bugis. Hal tersebut tidak jarang menimbulkan permasalahan internal khususnya pihak laki-laki dengan pihak perempuan yang akan menikah karena uang pinai yang memberatkan. Penelitian mengungkapkan bahwa uang pinai yang mahal menjadi momok menakutkan bagi laki-laki suku Bugis dan penghalang besar dalam proses pernikahan. Sehingga, tidak jarang pernikahan batal akibat pihak laki-laki tidak mampu membayar uang pinai.

Masyarakat suku Bugis memiliki pandangan yang berbeda terhadap perdebatan uang pinai. Sebagian masyarakat memandang fenomena ini sebagai hal positif dan menjadi harga yang pantas untuk diperoleh oleh perempuan sesuai nilai yang dimilikinya. Sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa uang pinai memberatkan pihak laki-laki. Selain itu, timbul tindakan pelanggaran budaya, adat-istiadat dan norma demi menghindari uang pinai seperti kawin lari. Adanya uang pinai yang mahal menyebabkan banyak perempuan suku Bugis yang tidak bisa menikah hingga usia tua.

Jayapura merupakan ibu kota provinsi Papua yang menjadi salah satu tempat hunian suku Bugis di Indonesia. Jayapura adalah ibu kota Provinsi Papua yang dihuni oleh sebagian besar suku pendatang. Berdasarkan Data Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk non Papua yaitu 88.600 jiwa atau 64.87%. Adapun suku pendatang yang menghuni Jayapura adalah Jawa, Makassar, Bugis, dan sebagainya. Tempat tinggal tidak menjadi penghalang bagi suku Bugis untuk menjunjung adat istiadatnya termasuk dalam pernikahan. Namun, hidup berdampingan dengan suku lainnya dapat menimbulkan pandangan yang berbeda, terlebih masyarakat modern yang asing dengan istilah uang pinai. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka “Pemaknaan Uang Pinai dalam Pernikahan Adat Suku Bugis dari Sudut Pandang Status Sosial dan Relevansinya di Era Modern” perlu dilakukan.

Adapun yang menjadi *concern* pada penelitian ini ialah bagaimana menjadikan pernikahan pada beda suku menjadi suatu upaya yang menghadirkan perubahan sosial dalam aspek mengembangkan regenerasi antara suku dan

budaya. Emile Durkheim menjelaskan bahwa masyarakat merupakan kesatuan dimanaterdapat perbedaan-perbedaan didalamnya, perbedaan tersebut membuat fungsi darimasing-masing sistem yang mengatur menjadi seimbang sehingga saling interdependensi satu sama lain menjadi fungsional (Rakhmat Hidayat:2014) dalam hal ini dapat pula kita hubungkan bahwasanya pernikahan merupakan bagian daripada fungsional strukturalisme dalam upaya menjaga proses regenerasi peradaban dan menjaga keseimbangan sistem. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya yang sangat majemuk, maka dari itu penting pula untuk melihat aspek apa yang menjadikan pernikahan beda budaya dapat terlaksanakan tanpa merubah unsur dalam kebudayaan itu sendiri kemudian bagaimana relevansi daripada pernikahan beda agama tersebut dapat menyesuaikan pada era modern saat ini. Serta pada penelitian ini juga dapat diketahui apa saja yang menjadi batas daripada pernikahan beda budaya dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Penelitian ini memberikan perspektif baru terhadap terlaksananya pernikahan beda budaya yang dijalankan tapi tetap mengedepankan nilai-nilai dan budaya yang terkandung dari masing-masing suku antara pasangan yang melangsungkan pernikahan tersebut, untuk dapat melihat hal tersebut penelitian memilih Kota Jayapura sebagai lokasi dalam melakukan penelitian mengingat banyaknya suku bugis yang merantau atau berdomisili dan kemudian melakukan kegiatan perekonomian dalam menjalani kehidupan sehari-hari

Dalam penelitian yang berjudul "Makna Tradisi Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau," (Widyawati) Hasil penelitian ini hanya berfokus pada menunjukkan pemaknaan tradisi uang panai di Kecamatan Sungai Guntung Kateman yang merupakan inti budaya yang sulit untuk diubah. Uang panai dapat memberikan *prestige* bagi keluarga pihak perempuan jika jumlah uang panai yang di patok mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Nilai uang tunai sangat ditentukan oleh status sosial perempuan dalam masyarakat, seperti pendidikan, ekonomi keluarga, kesempurnaan fisik, jabatan dan keturunan. Penelitian tersebut hanya berfokus pada makna dari perspektif pihak perempuan, berdasarkan uraian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam

Yuni Hastanti Citra Pratiwi, 2024

**PEMAKNAAN UANG PANAI PADA PERNIKAHAN ADAT SUKU BUGIS DARI SUDUT PANDANG STATUS SOSIAL DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN (STUDI DESKRIPTIF SUKU BUGIS DI KOTA JAYAPURA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengenai makna dan sudut pandang status sosial dan relevansi, sehingga kebaruandalam penelitian yang akan penulis teliti saat ini tidak hanya berfokus pada satu pihak melainkan relevansinya terhadap kedua pihak di era modern serta memberikan perspektif baru mengenai pernikahan adat suku bugis diluar wilayah adatnya. Adapun rancangan judul yang akan diajukan penulis ialah ”Pemaknaan Uang Panai dalam Pernikahan Adat Suku Bugis dari Sudut Pandang Status Sosial dan Relevansinya di Era Modern (Studi Deskriptif Suku Bugis di Kota Jayapura)”.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian, penulis kemudian mengajukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemaknaan uang panai berdasarkan status sosial masyarakat suku Bugis di Jayapura?
2. Apakah penentuan besaran uang panai menimbulkan konflik?
3. Bagaimana relevansi uang panai dalam pernikahan adat suku Bugis di Jayapura pada era modern?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum, tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran mengenai makna dari adanya uang panai bagi suku Bugis yang tinggal merantau di Kota Jayapura. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk memperluas cakrawala Masyarakat khususnya suku Bugis mampu teredukasi bahwa dengan melakukan pernikahan diluar wilayah adatnya pun dapat mempertahankan identitas kesukuannya, sehingga proses regenerasi antar suku tetap terbangun mengingat kesatuan Indonesia sebagai suatu bangsa yang sangat multikultural.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pemaknaan dari adanya uang panai dalam adat pernikahansuku Bugis dengan kaitannya terhadap status sosial individu di Kota Jayapura.

2. Mengungkapkan konflik yang muncul dari penentuan besaran uang panai.
3. Mengidentifikasi relevansi uang panai dalam pernikahan adat suku Bugis di Jayapura pada era modern.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari pelaksanaan ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Sosiologi dan Budaya yang berkaitan dengan teori status sosial, struktur sosial, dan fenomenologi.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Peneliti, khususnya dibidang Sosiologi dan Budaya dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai dasar dari penelitian yang akan dilakukan dengan tema dan maksud yang sama. Untuk dilakukannya juga penelitian lebih lanjut membahas mengenai fenomena yang sama dan/atau melengkapi penelitian ini menjadi sebuah penelitian yang lebih lengkap dan bagaimana teori status sosial dan teori fenomenologi berpengaruh dalam masyarakat.
2. Bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi, dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai referensi terkait fenomena aktual dan penerapan Sosiologi untuk mengkaji situasi yang berlangsung di dalam masyarakat.
3. Bagi Masyarakat, dapat memanfaatkan penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai pemaknaan dari adanya uang panai dalam pernikahan adat suku Bugis dan bagaimana relevansinya dengan keadaan masyarakat pada era modern.

#### **1.5 Struktur Organisasi**

Dalam skripsi ini terstruktur dalam lima bab sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab Pendahuluan merupakan bab perkenalan. Pada Pendahuluan berisi tentang: Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Struktur Organisasi Skripsi. Latar belakang menjelaskan pemilihan tema “Pemaknaan Uang Panai Dalam Pernikahan Adat Suku Bugis Dari Sudut Pandang Status Sosial dan Relevansinya di Era Modern (Studi Deskriptif Suku Bugis di Kota Jayapura)”

## **BAB II Kajian Pustaka**

Pada Kajian Pustaka berisi konsep dan teori yang berkaitan dengan penelitian, di antaranya: Aspek – aspek tradisional masyarakat desa, perjalanan suku Bugis di Jayapura, Adat pernikahan Suku Bugis, Sejarah Uang Panai, Tahapan pernikahan Suku Bugis teori Status Sosial, Teori Konflik (Lewis A Coser), Teori Struktural Fungsional (Talcott Parson).

## **BAB III Metode Penelitian**

Pada Metode Penelitian berisi tentang: pendekatan penelitian, desain penelitian, partisipan, lokasi penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

## **BAB IV Temuan dan Pembahasan**

Pada Temuan dan Pembahasan menjelaskan: temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan analisis data dengan urutan permasalahan penelitian dan pembahasan temuan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah

## **BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi**

Pada bab ini berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan sekaligus mengajukan hal – hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian. Implikasi dan rekomendasi ditujukan kepada pembaca, pengguna hasil penelitian yang bersangkutan dan peneliti selanjutnya.